



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2018, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar tanggal 26 November 2018, Nomor 641/SK/XI/2018/ PA.Mks sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 26 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 30 Desember 2007 atau bertepatan dengan 20 Jumadil 1428 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-943/Kun.21.12.11/PW.01/09/2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah rukun baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama Pernikahan Pemohon dan Termohon dari Tahun 2007 sampai Tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal Pernikahan Termohon tidak pernah memiliki hubungan baik dengan Orang Tua Pemohon hingga sekarang dan Termohon tidak pernah Menemui Orang Tua Pemohon Selma menjadi istri sah Pemohon.
5. Bahwa sejak pada bulan Februari tahun 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis (goyah) lagi yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Termohon tidak lagi mendengar dan tidak lagi memenuhi Hak Pemohon sebagai seorang Suami, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.2. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk ke Kampung Pemohon untuk menemui Orang Tua Pemohon karena selama Pernikahan Termohon tidak pernah menemui Orang Tua Pemohon selain itu mengingat Pemohon lebih banyak beraktifitas di Kabupaten luwu ;
6. Bahwa oleh karen tindakan Termohon tersebut, maka Pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang berkelanjutan dan terus menerus, sehingga sejak pada bulan Mei tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada kominikasi secara intensif lagi sampai sekarang;

Hal. 2 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat kejadian Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Pemohon telah berupaya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan tersebut dengan Termohon namun Termohon tetap tidak mendengarkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah melakukan Konsultasi dan/atau nasehat perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, upaya-upaya tersebut semata-mata Pemohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan pihak Keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon telah merenungkan dan memikirkan kehidupan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang masih terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Olenya itu Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Klas I A Makassar sebab perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah Tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
11. Bahwa apabila Permohonan Pemohonon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas I A Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Hal. 3 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalte, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-943/Kun.21.12.11/PW.01/09/2018 putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk membacakan lkrar Talak satu Rajei kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas I A Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini Kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 29 November 2018 dan tanggal 11 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-943/Kun.21.12.11/PW.01/09/2018; yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabuapten Luwu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 30 Desember 2007 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri sekitar 7 tahun dan belum melahirkan anak.
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocan dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga pemohon dan termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon serta Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Palopo.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan oleh pihak keluarga untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama PEMOHON bersaudara dengan saksi dan termohon bernama TERMOHONh keduanya adalah suami isteri.

Hal. 5 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar kedua belah pihak pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis lagi, bahkan pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan lebih.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan pisah tempat tinggal karena Termohon tidak menghargai Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Palopo .
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan agar rukun kembali akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon .

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama persidangan termohon tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan secara maksimal dengan menasehati pemohon agar bersabar serta berusaha kembali rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, pemohon tetap bertekad mau bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam

Hal. 6 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Termohon tidak lagi mendengar dan tidak lagi memenuhi Hak Pemohon sebagai seorang Suami, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk ke Kampung Pemohon untuk menemui Orang Tua Pemohon karena selama Pernikahan Termohon tidak pernah menemui Orang Tua Pemohon selain itu mengingat Pemohon lebih banyak beraktifitas di Kabupaten luwu ;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi seperti telah disebutkan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti bertanda P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 29 April 1998 dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal. 7 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai yang berhubungan dalil-dalil pemohon, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2014 keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta Termohon tidak mau ikut sama Pemohon tinggal bersama di Palopo.
- Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan lebih akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diusahakan oleh pihak keluarga agar rukun kembali tapi tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sudah mencapai enam bulan lebih berturut-turut dan Pemohon tunjukkan dalam sidang ketidak mauannya lagi hidup bersama

Hal. 8 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama enam bulan lebih menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan pisah tempat tinggal selama enam bulan tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 3 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 2, oleh karena dicabut maka tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Hal. 10 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Hal. 11 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. putusan No. 2607/Pdt.G/2018/PA.Mks